



DESIGN BY PN



KEMENTERIAN AGAMA
وزارة الشؤون الدينية اندونيسيا
Indonesian Ministry of Religious Affairs



Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang



SFD
الصندوق السعودي للتنمية
Saudi Fund for Development

Petunjuk Teknik

Laporan Penggunaan Keuangan

PEDOMAN PENELITIAN KOMPETITIF DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020

Project Management Unit (PMU)
The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Phase II, East Java Project

Petunjuk Teknik

LAPORAN

Penggunaan

Keuangan

**PEDOMAN PENELITIAN KOMPETITIF
DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Project Management Unit (Pmu)
The Development of Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
Phase II, East Java Project

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	1
LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum	7
C. Tujuan.....	8
D. Ruang Lingkup	9
BAB II PROSEDUR PENGGUNAAN KEUANGAN	10
A. Penganggaran dan Pencairan Dana Bantuan Penelitian	10
B. Prosedur Pencairan Keuangan	21
C. Teknis Pertanggungjawaban Keuangan.....	22
D. Mekanisme Pelaporan Keuangan Penelitian	29
BAB III PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR UN.3/ / /2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilaksanakan kegiatan Penelitian ;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian, perlu disusun Petunjuk Teknis Laporan Penggunaan Keuangan dan Pembiayaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- KESATU** : PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PEMBIAYAAN PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
pada tanggal : Maret 2018

Rektor,

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag
NIP 19621021 199203 1 001

Tembusan Yth:

1. Para Wakil
Rektor;
 2. Para Kepala
Biro;
 3. Kabag.
Akedemik;
 4. Ketua
LP2M;
 5. Pejabat Pembuat
Komitmen Universitas;
 6. Bendahara
Pengeluaran.
-

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PEMBIAYAAN
PROGRAM PENELITIAN KOMPETITIF RISET UNGGULAN DAN
PUBLIKASI INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penguatan mutu penelitian dan kerjasama internasional dalam pengembangan akademik, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global, Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah merencanakan skema penguatan akademik universitas dalam bentuk penelitian, sebagai salah satu program pendamping proyek The Development of Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II, hasil kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi melalui Saudi fund for Development (SFD). Program peningkatan mutu penelitian ini merupakan upaya untuk mendukung kerangka proyek pengembangan dan penguatan paradigma integrasi sains dan Islam sebagai pilar pengembangan keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menuju terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam serta bereputasi internasional.

Sebagai bentuk implementasi dari program ini, Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan sumber pendanaan rupiah Murni Pendamping (RMP). Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diemban oleh LP2M yang diterapkan melalui kegiatan: (1) Meningkatkan performa kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2) Mengembangkan program-program penelitian sainteknologi dan sosial-budaya bagi dosen dan mahasiswa menuju penguatan paradigma integrasi Islam, sosial dan sains; (3) Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat berkarakter ulul albab dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; (4) Mengembangkan kajian-kajian keilmuan, dan melakukan kerja sama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah.

Orientasi pengembangan di bidang penelitian memprioritaskan antara lain:

- a. Mengembangkan budaya penelitian dan framework yang mengintegrasikan sains dan Islam di kalangan dosen dan mahasiswa melalui penguatan (enforcement)

keilmuan dan keterampilan di bidang penelitian;

- b. Mengembangkan prioritas tema penelitian yang bermuara pada penguatan kawasan keilmuan fakultas dengan tetap berpijak pada pohon keilmuan berparadigma integratif bereputasi internasional;
- c. Mengembangkan agenda penelitian yang dirancang untuk merespon perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional melalui kegiatan penelitian secara kompetitif, kolaboratif, dengan berbagai universitas terkemuka dengan berorientasi pada kebutuhan pengembangan keilmuan, masyarakat, dan industri;
- d. Mengembangkan program-program pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) terhadap hasil penelitian dalam berbagai disiplin keilmuan; dan
- e. Mengembangkan agenda publikasi dan sitasi karya ilmiah dilingkup nasional, regional, dan internasional melalui penerbitan buku, karya ilmiah, diseminasi, dan pameran hasil-hasil penelitian.

Upaya tersebut dirancang untuk pengembangan penelitian, serta dalam rangka menuju terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam serta bereputasi internasional dan bentuk responsive di era disrupsi. Sebagai kegiatan pendamping proyek, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menunjang pengembangan dan peningkatan mutu penelitian tahun 2020 yang dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan LP2M dengan menggunakan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Produk dari program peningkatan mutu penelitian dan publikasi ilmiah tahun 2020 akan diunggah di berbagai jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan inspirasi pengembangan keilmuan dan implementasinya bagi para dosen, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Selain sangat berpengaruh secara kelembagaan bagi perguruan tinggi, program yang direncanakan diharapkan juga berpengaruh kepada pengembangan khazanah keilmuan.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus sesuai dengan konteks

kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Pada tahun 2020, Penelitian kompetitif dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Project Management Unit (PMU) diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kluster penelitian, yaitu: (1) Penelitian kompetitif *collaborative international*, (2) Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana, (3) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (4) Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama), (5) Penelitian pengembangan Program Studi dan kelembagaan, (6) PAR Qaryah Thayyibah, (7) Kontribusi Publikasi internasional hasil penelitian, (8) Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju jurnal Nasional dan internasional bereputasi, (9) Kontribusi pengajuan HaKI.

Untuk memudahkan para dosen/peneliti dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian, maka Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Laporan Penggunaan Keuangan Pembiayaan Penelitian Kompetitif Riset Unggulan dan Publikasi Internasional Tahun Anggaran 2020. Juknis ini diharapkan dapat menjadi acuan dan standarisasi dalam melaporkan penggunaan keuangan penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga terwujud sistem pelaporan dana penelitian yang transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 dengan perubahan Nomor PER-7/PB/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 dengan Perubahan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Penilai dan atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2417/Un.3/HK.00.5/04/2018 tentang Sasaran Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 – 2022;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor DIPA-025.04.2.423812/2020 Tanggal 12 November 2019;
14. MoU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Saudi Fund for Development Nomor Register : 1WC2JRA (LOAN 10/730); dan
15. Pedoman Penelitian Kompetitif dan Publikasi Internasional 2020

C. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) laporan penggunaan keuangan pembiayaan Penelitian Kompetitif dan Publikasi Internasional Tahun Anggaran 2020 Project Management Unit (PMU) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan biaya penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk teknis (Juknis) laporan penggunaan keuangan pembiayaan penelitian kompetitif dan publikasi Internasional tahun anggaran 2020 Project Management Unit (PMU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan sumber pendanaan Rupiah Murni Pendamping (RMP) ini meliputi tahapan-tahapan pelaporan dana penelitian mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai pelaporan.

BAB II

PROSEDUR PENGGUNAAN KEUANGAN

A. Penganggaran dan Pencairan Dana Bantuan Penelitian

Perencanaan dan penganggaran penelitian merupakan kegiatan awal yang dilakukan para dosen/peneliti untuk menyusun rencana kebutuhan, kegiatan dan rencana pengeluaran biaya penelitian, dengan merujuk pada ketentuan penggunaan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terutama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020.

Dalam konteks perencanaan dan penganggaran penelitian ini, secara teknis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan;
2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas;
3. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian;
5. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020 tersebut, maka diatur perencanaan, pengelolaan alokasi belanja dan persentase kewajaran atas rencana pengeluaran yang akan dilakukan, serta tarif-tarif satuan biaya yang telah diatur dalam penyelenggaraan penelitian Tahun Anggaran 2020, baik belanja barang, belanja

perjalanan, maupun belanja modal.

Alokasi anggaran kegiatan penelitian kompetitif dan publikasi internasional tahun anggaran 2020, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (*at cost*), sehingga dalam penganggaran, peneliti diharapkan dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian tersebut. Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing peneliti, yaitu:

1. Menyusun rencana anggaran penelitian dengan mengacu pada:
 - a. Ketentuan tidak melebihi maksimal persentase alokasi pada masing-masing jenis belanja;
 - b. Dalam hal-hal lain, perlu diperhatikan ketentuan berikut ini:

1) Belanja Barang

Belanja barang meliputi pengeluaran peneliti dalam belanja bahan langsung maupun tidak langsung, seperti pembelian ATK, perlengkapan kantor, fotocopy, bahan laboratorium (barang habis pakai), konsumsi, jilid, dsb. Pada komponen belanja ini akan tersebar di masing-masing aktivitas kegiatan. Tabel A.1 berikut menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Tabel A.1. Ketentuan Tarif Maksimum Belanja Barang

Kluster Penelitian	Ketentuan Nomenklatur	Satuan	Biaya Tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i> 2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana 3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian	Nomenklatur d disesuaikan dengan nama spesifikasi jenis barang/bahan	Unit atau kegiatan atau paket/kegiatan	Untuk konsumsi (makan maks Rp. 44.000.-/OK dan kudapan (snack) maks Rp. 23.000.-/OK

Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal Menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi			
---	--	--	--

2) Belanja Perjalanan

Belanja perjalanan meliputi kebutuhan pembiayaan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota, kegiatan dinas dalam negeri, serta kegiatan perjalanan dinas luar negeri. Berikut Tabel A.2.

Tabel A.2. Ketentuan Tarif Maksimum Belanja Perjalanan

Kluster Penelitian	Ketentuan Nomenklatur	Satuan	Biaya Tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i>	1. Transport kegiatan dalam kota	Orang/ Kali	Diatur dalam SBM tahun 2020
2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri atas:	PP Orang/Hari Orang/Kali Orang/Hari	
3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	a. Tiket		
4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama)	b. Penginapan		
	c. Taksi		
5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan	d. Perdiem (Uang Harian)		PP Orang/Hari
6. PAR Qaryah Thayyibah	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri		
7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal Menuju Jurnal	a. Tiket		
	b. Uang Harian		

Nasional dan Internasional Bereputasi			
---------------------------------------	--	--	--

Anggaran perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, dengan memperhatikan jumlah hari penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

3) Belanja Jasa Lainnya

Belanja jasa lainnya merupakan pengeluaran penelitian untuk memberikan jasa bagi narasumber dan moderator dalam kegiatan FGD, pembahasan instrumen, ekspose hasil penelitian atau jasa lainnya, seperti penyusunan instrumen penelitian, pengolahan data dan analisis data. Tabel A.3. berikut menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Tabel A.3. Ketentuan Tarif Maksimum Belanja Jasa Lainnya

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i>	1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp. 1.700.000,-
3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp. 1.400.000,-
4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama)	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	Rp. 1.000.000,-
5. Penelitian	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp. 900.000,-

Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi	2. Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp. 700.000,-
---	-------------------------	------------	---------------

4) Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Belanja honorarium penunjang penelitian merupakan pengeluaran penelitian untuk memberikan honorarium bagi pembantu peneliti, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan. Tabel A.4. berikut ini menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Tabel A.4. Ketentuan Tarif Maksimum Belanja Honorarium Penunjang

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i> 2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana 3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian Pengembangan	1. Pembantu peneliti 2. Pengolah data 3. Petugas survey 4. Pembantu lapangan	Orang/Jam Penelitian/perekayasaan Orang/Rumah Orang/Hari	Rp. 25.000,- Rp. 1.540.000,- Rp. 8.000,- Rp. 80.000,-

Program Studi dan Kelembagaan			
6. PAR Qaryah Thayyibah			
7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi			

5) Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor di luar jam kerja pada hari kerja. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat di dalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Dihadiri peserta dari eselon I lainnya/eselon II lainnya/Kementerian Negara/Lembaga lainnya/Instansi Pemerintah/masyarakat; dan dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja pada hari kerja.
- b) Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.
- c) Terhadap peserta rapat tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- d) Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport sepanjang kriteria pemberian uang transport terpenuhi.
- e) Penetapan peserta rapat melalui surat keputusan Rektor

Tabel A.5. berikut menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Tabel A.5. Ketentuan Tarif Maksimum Uang Saku Rapat Dalam Kantor

Kluster Penelitian	Ketentuan Nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i>	1. Golongan I dan II 2. Golongan III 3. Golongan IV	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana			
3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas			
4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama)			
5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan			
6. PAR Qaryah Thayyibah			
7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi			

6) Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Komponen belanja yang bisa dibiayai dalam paket meeting rapat di luar kantor adalah komponen biaya paket meeting, komponen uang harian, dan komponen perjalanan dinas. Ketiga komponen tersebut berfungsi sebagai batas tertinggi, yang maknanya tidak boleh melampaui standar yang sudah ditetapkan.

a) Paket Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan

di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/ pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/setingkat Menteri;
- Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I /eselon II/yang disetarakan;
- Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III adalah kegiatan rapat/ pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/ yang disetarakan .

Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1) Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

2) Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap .

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Tabel A.6. Ketentuan Tarif Maksimum Biaya Paket Meeting

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i>	1. Menteri / setingkat menteri		
2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	a. Halfday	Orang/paket	Rp. 430.000,-
3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	b. Fullday	Orang/paket	Rp. 479.000,-
4. Penelitian	c. Fullboard	Orang/paket	Rp. 1.900.000,-
	2. Pejabat Eselon I dan II		
	a. Halfday	Orang/paket	Rp. 357.000,-

Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi	b. Fullday	Orang/paket	Rp. 406.000,-
	c. Fullboard	Orang/paket	Rp. 1.784.000,-
	3. Pejabat Eselon III kebawah		
	a. Halfday	Orang/paket	Rp. 338.000,-
	b. Fullday	Orang/paket	Rp. 395.000,-
	c. Fullboard	Orang/paket	Rp. 1.352.000,-

7) Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor. Tabel A.7. berikut menunjukkan ketentuan umum tarif maksimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Tabel A.7. Ketentuan Tarif Maksimum Uang Harian Rapat di Luar Kantor

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif Collaborative International	1. Halfday	Orang/ hari	Rp. 100.000,-
2. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana	2. Fullday	Orang/ hari	Rp. 100.000,-
3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	3. Fullboard	Orang/ hari	Rp. 140.000,-
4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama)			
5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan			

Kelembagaan			
6. PAR Qaryah Thayyibah			
7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi			

8) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal fisik lainnya adalah pengeluaran modal fisik untuk mendukung pelaksanaan penelitian, seperti belanja buku, pembelian jurnal, dan pembelian literatur ilmiah lainnya.

Tabel A.8. Ketentuan Tarif Belanja Modal Fisik Lainnya

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i> 2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana 3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi	Pembelian buku Pembelian Jurnal Pembelian literatur Ilmiah lainnya	Unit	Sesuai dengan biaya (<i>at cost</i>)

9) Biaya Publikasi

Biaya Publikasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya berupa artikel jurnal ilmiah yang biasanya disesuaikan dengan tagihan (*at cost*).

Tabel A.9. Biaya Publikasi

Kluster Penelitian	Ketentuan nomenklatur	Satuan	Biaya tahun 2020
1. Penelitian Kompetitif <i>Collaborative International</i> 2. Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana 3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi	Publikasi Jurnal Ilmiah	Terbit	Sesuai dengan biaya (<i>at cost</i>)

Standar Biaya Masukan (SBM) adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur satuan biaya pengeluaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku sebagai tarif maksimal (batas tertinggi), dan sebagai estimasi. SBM berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan anggaran.

- Menurunkan dari anggaran tersebut ke dalam rincian kebutuhan sesuai *time table* bulanan, sehingga manajemen *cashflow* dapat dilaksanakan dengan baik, serta pemenuhan kebutuhan dana terhadap besaran kegiatan dapat terdistribusi dengan baik pula. Kebutuhan atas lamanya penelitian akan diubah menjadi format per bulan sampai dengan proses penelitian selesai sesuai dengan tahapan aktivitas pelaksanaan penelitian dan fungsi anggaran yang mengikutinya. Berikut ini adalah Tabel A.10. tentang contoh format jadwal kegiatan.

Tabel A.10. Contoh Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian kegiatan (aktivitas pelaksanaan)	Bin ke- 1	Bin ke- 2	Bin ke- 3	Bin ke- 4	Bin ke- 5
1.						
2.						
3.						

Jadwal di atas diikuti dengan perencanaan pengeluaran kas yang didasarkan pada rencana tahapan pelaksanaan penelitian seperti pada Tabel A.11. berikut:

Tabel A.11. Contoh Perencanaan Pengeluaran Berdasarkan Jadwal Penelitian

No	Jenis Pengeluaran Belanja	Bulan ke 1	Bulan ke 2	Bulan ke 3
1.	Belanja Pegawai ****			
2.	Belanja Barang			
3.	Belanja Perjalanan			
4.	Belanja Modal Fisik Lainnya			
5.	Belanja Publikasi			

****) Ketentuan untuk belanja gaji dan tunjangan secara tetap (*flat*) dianggarkan per-bulan.

- Setiap Peneliti diwajibkan melakukan penyusunan kembali atas anggaran dengan menurunkannya dengan tabel bulanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan di atas dan menjadikan anggaran dan rencana tersebut sebagai pedoman pelaksanaan dan pengeluaran penelitian.

B. Prosedur Pencairan Keuangan

Dana penelitian dicairkan hanya pada tahun anggaran 2020 dalam 2 tahap:

- Tahap I: Pencairan dana penelitian tahap I akan diberikan sebesar 60% dari total pagu anggaran masing-masing penelitian setelah peneliti melakukan *overview* proposal penelitiannya, penandatanganan kontrak dan SPTJM;

2. Tahap II: Pencairan dana penelitian tahap II akan diberikan sebesar 40% dari total pagu anggaran masing-masing penelitian setelah peneliti melakukan seminar hasil penelitiannya dan melaporkan penggunaan dana yang telah diterima pada pencairan tahap I.

C. Teknis Pertanggungjawaban Keuangan

Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dalam konteks mekanisme pertanggungjawaban keuangan penelitian Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan secara benar.
2. Untuk kelancaran LPJ tersebut maka diperlukan petunjuk pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan penelitian.
3. LPJ Keuangan disusun oleh Pelaksana Peneliti/Tim Peneliti dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban keuangan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (terlampir).
4. Bukti-bukti LPJ dibuat dan disusun mengacu kepada Rincian Laporan Penggunaan Dana.
5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disusun sesuai dengan keterjadian pelaksanaan penelitian (*at cost*).
6. Bukti pengeluaran, misalnya, berupa:
 - a. Rapat Persiapan Kegiatan
Rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor, yang dapat dipertanggungjawabkan hanya *snack* rapat dan makan siang. Apabila rapat persiapan yang dilaksanakan di kantor mengundang Instansi atau wakil Kementerian/Lembaga, maka peserta rapat dari Instansi atau wakil Kementerian/Lembaga dapat diberikan SPD atau transport kegiatan dalam kota.
 - b. Absensi
Absensi (daftar hadir) dibuat pada saat rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan di kantor dan yang dilaksanakan di luar kantor. Absensi diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir. Nama-nama yang ada dalam absensi dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan.

c. Belanja barang

Belanja barang, terkait dengan kuitansi, nota pembelian untuk pengeluaran berupa pembelian barang. Bukti pertanggungjawaban dilakukan sesuai keterjadian, agar memperhatikan ketersediaan stempel basah dan nota yang menunjukkan nama toko/ penyedia barang. Jika pembelian barang tersebut untuk dibagikan ke pihak lain maka harus dilengkapi dengan surat undangan, jadwal kegiatan, daftar penerimaan barang, catatan dan foto kegiatan jika berupa FGD, seminar, rapat dll dan bukti setor PPh (jika ada).

d. Belanja Perjalanan Dinas (SPD)

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di kabupaten/kota. Perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, yang terdiri atas:

- 1) Uang Harian (uang makan, uang saku dan transport lokal)
- 2) Transport luar kota (tiket + *boarding pass* jika menggunakan pesawat udara)
- 3) Hotel berdasarkan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Perjalanan Dinas didukung dengan Surat Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Surat Perjalanan Dinas (SPD)
- 4) Pelaporan pertanggungjawaban ketua peneliti, anggota peneliti dan tenaga teknis yang melakukan perjalanan dinas dibuat dalam bentuk SPD (Surat Perjalanan Dinas) yang berisi antara lain:
 - a) Rincian perjalanan Dinas (Awal);
 - b) Rincian perjalanan Dinas Rampung;
 - c) Bill kuitansi biaya penginapan (Hotel);
 - d) Daftar Pengeluaran Riil untuk biaya transport dari propinsi ke Kabupaten/Kota;

- e) Surat Tugas dari PPK;
- f) Lembar 1 SPD;
- g) Lembar 2 SPD, dilengkapi dengan stempel dan tanda-tangan pejabat/pegawai negeri yang berwenang;
- h) Laporan perjalanan dinas;
- i) Kuitansi untuk pengeluaran berupa pembelian jasa/sewa lainnya;
- j) Boarding pass pesawat (jika ada);
- k) Surat izin dari Kementerian Sekretariat Negara RI (jika untuk perjalanan luar negeri).

e. Honorarium narasumber atau pembahas.

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan honorarium narasumber FGD penelitian adalah:

- 1) SK Rektor tentang narasumber/pembahas FGD;
- 2) CV Narasumber/pembahas;
- 3) Surat undangan;
- 4) Jadwal kegiatan;
- 5) Materi yang disampaikan narasumber;
- 6) Daftar hadir kegiatan FGD;
- 7) Catatan dan foto kegiatan FGD;
- 8) Daftar penerimaan honorarium narasumber;
- 9) Bukti setor PPh yang terkait.

f. Honorarium penunjang penelitian

Honorarium penunjang penelitian diberikan kepada pembantu peneliti, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan dengan melampirkan:

- 1) SK Rektor;
- 2) Jurnal kerja pembantu peneliti, pengolah data, petugas survey, dan pembantu lapangan;
- 3) Daftar penerimaan honorarium;
- 4) Bukti setor PPh yang terkait.

g. Uang saku rapat dalam kantor

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan uang saku rapat dalam kantor adalah:

- 1) SK Rektor tentang peserta RDK;
- 2) Surat undangan;
- 3) Jadwal rapat;
- 4) Catatan dan foto rapat;
- 5) Daftar hadir berupa rekap finger print;
- 6) Daftar penerimaan uang saku;
- 7) Bukti setor PPh yang terkait.

h. Biaya rapat di luar kantor

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan kegiatan rapat di luar kantor adalah:

- 1) Kuitansi paket rapat dari hotel;
- 2) SK Rektor tentang peserta rapat;
- 3) Surat undangan;
- 4) Jadwal rapat;
- 5) Catatan dan foto rapat;
- 6) Daftar hadir;
- 7) Daftar penerimaan uang saku;
- 8) Bukti setor PPh yang terkait.

i. Sewa alat untuk menunjang penelitian.

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan sewa alat untuk menunjang penelitian adalah:

- 1) Kuitansi sewa;
- 2) Bukti setor PPh yang terkait.

j. Biaya registrasi pertemuan ilmiah.

Berkas yang dilampirkan untuk melaporkan biaya registrasi pertemuan ilmiah berupa kuitansi pembayaran dan brosur kegiatan.

7. Bukti pengeluaran dibuat "rangkap" 4 (dua) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berkas laporan rangkap 2 (1 asli, 1 copy)
- b. Arsip LP2M rangkap 1 (copy)
- c. Arsip Peneliti rangkap 1 (tembusan)

8. Kuitansi/bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan, dikonsultasikan dan dikumpulkan ke LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Dana kegiatan penelitian yang dibiayai dari anggaran RMP PMU (Project Management Unit) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak diperbolehkan untuk belanja modal dan belanja barang persediaan, seperti misalnya: peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, mebeulair dan lain-lain, kecuali untuk pembelian buku dan literatur lainnya yang masuk ke belanja modal fisik lainnya.
10. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

1) Meterai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pembelian barang/jasa, sewa : < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
- 2) Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Meterai 3.000,-
- 3) Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp. 1.000.000,- dibubuhi Meterai 6.000,-

2) Pajak Penghasilan (PPh 21)

- 1) Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-57/PJ/2009.
- 2) Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut pph 21: (Gol. IV=15%; Gol. III=5%; Gol I dan II=0%; non PNS=5%,) kemudian disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana penelitian.

3) Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

- 1) Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

15/PJ/2011).

- 2) Belanja bahan (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
- 3) Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Perhitungan
 - a) $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka dikenakan PPN (pajak tambahan nilai) dan pph. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
 - b) Perhitungan pph Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$. Jika tidak memiliki NPWP maka perhitungan pph Ps 22 dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal.
 - c) Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
- 4) Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Pajak Penghasilan).

 - a) Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh psl. 23 yang distempel toko). Apabila tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh Ps 23 100 % lebih tinggi dari tariff normal.
 - b) Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh psl. 23 yang distempel toko).
 - c) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya

dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh ps. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko).

Contoh perhitungan:

- d) Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi: nilai kuitansi 0-2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPh) Pph. Psl 22. NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5.
- e) Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), Pph ps. 23. NPWP catering = Nilai transaksi x 2%.

5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-44/PJ/2010 Tahun 2010, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) disertai Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas Pengusaha Kena Pajak (toko) antara lain:

- a) Nama pengusaha kena pajak (PKP)
- b) Alamat pengusaha kena pajak (PKP)
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d) Tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
- e) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan Stempel Toko

CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

$$\text{DPP} = \dots\dots\dots \times \text{JUMLAH PEMBELIAN}$$

No

11. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang

dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun Pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu:

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 10.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b. Menggunakan Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,-mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila Pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-

2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan cara diumumkan secara terbuka melalui website (*e-procurement*). Untuk Pelelangan ini apabila Belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

D. Mekanisme Pelaporan Keuangan Penelitian

Pelaporan Keuangan Penelitian dilakukan oleh Peneliti/Ketua Tim, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan atas kegiatan penelitian dilakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan hasil penelitian secara keseluruhan.

2. Laporan keuangan kegiatan penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terdiri atas:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
 - b. Laporan Penggunaan Dana
 - c. Laporan Rincian Realisasi Penggunaan Dana
 - d. Bukti pendukung
 - e. Laporan Cash Flow
3. Laporan Penggunaan Dana adalah Laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas pengeluaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun.
4. Laporan Rincian Penggunaan Dana yakni uraian atas seluruh transaksi yang digunakan dalam deskripsi yang menjelaskan setiap transaksi sesuai dengan urutan tanggal dan jenis akun belanja yang tersedia.
5. Bukti pendukung, yakni bukti terlampir dan pendukung atas tiap transaksi yang telah disajikan, dimana terdapat kwitansi/ Nota/ *Struk* belanja atas transaksi yang akan disiapkan dengan lampiran bukti pengeluaran dan penerimaan dari pihak ketiga, yakni:
 - a. Belanja jasa lainnya, berupa amprahan, daftar kehadiran dan surat penugasan (SK) nama-nama penerima honorarium;
 - b. Belanja barang, yakni seluruh nota pembelian, struk belanja,
 - c. Belanja perjalanan, yakni Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan surat tugas. Untuk perjalanan ke Luar Negeri dilampirkan pula Surat Izin dari Setneg RI.
 - d. Belanja modal fisik lainnya, yakni struk belanja atau nota pembelian
6. Bukti Pendukung hanya diserahkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan kegiatan penelitian untuk 9 (sembilan) kluster penelitian, yakni: (1) Penelitian Kompetitif *Collaborative International*, (2) Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana, (3) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (4) Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama), (5) Penelitian pengembangan Program Studi dan kelembagaan, (6) PAR Qaryah Thayyibah, (7) Kontribusi Publikasi internasional hasil penelitian, (8) Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju jurnal Nasional dan internasional bereputasi, (9) Kontribusi peningkatan HAKI
7. Laporan *Cash Flow*, adalah laporan arus kas yang mendeskripsikan penggunaan dana

penelitian sesuai dengan alur kas masuk dan kas keluar, yakni dengan rekapitulasi per bulan.

8. Komponen pelaporan untuk masing-masing kluster penelitian disimpulkan sebagai berikut:

Kluster Penelitian	Komponen Pelaporan Dana Penelitian
1. Penelitian kompetitif <i>Collaborative International</i> 2. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana 3. Penelitian Pembinaan/Kapasitas 4. Penelitian Pengembangan Integratif (Integrasi Sains dan Islam, serta Moderasi Agama) 5. Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan 6. PAR Qaryah Thayyibah 7. Pengelolaan Peningkatan Kualitas Jurnal menuju Jurnal Nasional dan Internasional Bereputasi	1. SPTJM 2. Laporan penggunaan dana 3. Laporan rincian penggunaan dana 4. Bukti pendukung 5. Laporan cash flow
8. Kontribusi Publikasi Internasional Hasil Penelitian	
9. Kontribusi Pengajuan HAKI	1. Bukti bayar 2. Sertifikat HAKI

BAB III

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Laporan Penggunaan Keuangan, Program Pembiayaan Penelitian Kompetitif Riset Unggulan dan Publikasi Internasional Tahun Anggaran 2020 ini disusun dan didiseminasikan kepada seluruh dosen/peneliti penerima dana penelitian dan publikasi Tahun Anggaran 2020 agar menjadi acuan dan rujukan semua peneliti dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan dan melaporkan penggunaan keuangan penelitian agar transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundangan di Indonesia.

Jika ketentuan dalam Juknis ini masih ada yang belum dipahami dan/atau belum jelas keterangannya, para dosen/peneliti dapat menghubungi LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan PMU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

